

## ANALISIS EFEKTIVITAS KEBIJAKAN INSENTIF PAJAK PENGHASILAN FINAL BAGI PELAKU UMKM PADA MASA PANDEMI COVID 19 TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA PONDOK AREN TAHUN 2020

Camelya Ragil Yulyanti<sup>1</sup>, Khairur Raziqin<sup>2\*</sup>

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

E-mail : [camelyaragile77@gmail.com](mailto:camelyaragile77@gmail.com)<sup>1</sup>, [khairurrazz@yahoo.co.id](mailto:khairurrazz@yahoo.co.id)<sup>2</sup>

\*Corresponding Author

### ARTICLE INFO

### ABSTRACT

#### Keywords

Effectiveness, Tax Incentives,  
MSMEs, Tax Revenue

Indonesia had confirmed the Covid-19 outbreak in March 2020. This condition greatly affected economic stability and community productivity as workers and business actors. One of the efforts made by the government in the field of taxation for the recovery of the national economy is by implementing tax incentive policies. One of them is the Final Income Tax relief for MSME actors affected by Covid 19 or the government will bear MSME Income Tax (DTP). The purpose of this study was to analyze the effectiveness of the final income tax incentive policy for MSME actors during the covid 19 pandemic on tax revenues at Pondok Aren Small Tax Office in 2020. The main problem in this study was the level of effectiveness of the tax incentive policy. This study used a qualitative descriptive approach with data collection techniques in the form of interviews, observation, documentation, and triangulation. Based on the results of this study, when viewed from the effectiveness of tax incentives on tax revenues after tax incentives in 2020, it is classified as ineffective with an effectiveness percentage of 58.20%. In this case, the obstacles experienced are socialization or counseling that cannot be done directly (face to face), the lack of information received by taxpayers who are not active in social media and do not understand the contents of this policy. So, in this case, Pondok Aren Small Tax Office must optimize the provision of socialization.

### PENDAHULUAN

Adanya pandemi Covid 19 yang terjadi saat ini telah berdampak buruk diseluruh negara termasuk juga di Indonesia. Salah satu dampaknya adalah pada sektor ekonomi khususnya bisnis UMKM. Pada tahun 2018, Pemerintah merilis Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP 23), yang antara lain mengatur penurunan tarif PPh Final UMKM dari sebelumnya 1 persen menjadi 0,5 persen. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan menyatakan, sampai dengan saat ini masih sedikit pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) yang terdaftar sebagai wajib pajak. Setidaknya ada 1,8 juta pelaku UMKM wajib pajak yang terdaftar hingga 2019 (Movanita, 2019).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Perkembangan UMKM di Indonesia dalam periode tahun 2016 sampai dengan 2019 mengalami peningkatan, pada periode tahun 2019, jumlah UMKM mencapai 65,4 juta unit, menyerap tenaga kerja 119,5 juta orang dan memberikan kontribusi pada Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dengan pertumbuhan sumbangan PDB sebesar 5,72%.

Covid-19 telah menghambat roda pergerakan bisnis UMKM di seluruh Indonesia. Tidak sedikit UMKM yang terpaksa gulung tikar karena harus mengikuti aturan pemerintah untuk melakukan PSBB (Peraturan Sosial Berskala Besar). Sejak Pandemi Covid 19 terjadi di Indonesia pada bulan Maret sampai dengan April 2021 ini hampir semua UMKM mengalami penurunan omset penjualan akibat PSBB tersebut. Pandemi ini menyebabkan 63,9% dari UMKM yang terdampak mengalami penurunan omzet lebih dari 30%. Hanya 3,8% UMKM yang mengalami peningkatan omzet.

Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Podok Aren mengalami penurunan setiap tahunnya. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat, jumlah Wajib Pajak (WP) dari kalangan pelaku UMKM tahun 2020 yang tercatat sebagai WP UMKM sebanyak 3976 orang, angka ini menurun sebanyak 2300 dibandingkan tahun sebelumnya tahun 2019 sebanyak 6267. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah di bidang perpajakan dalam pemulihan ekonomi nasional yaitu dengan adanya kebijakan insentif pajak. Pemerintah sendiri telah melakukan perombakan dalam kebijakan mengenai insentif pajak di tengah wabah covid-19 melalui Peraturan Menteri Keuangan 23/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona yang berlaku mulai 1 April 2020 kemudian pemerintah melakukan perubahan digantikan dengan PMK-44/PMK.03/2020 kemudian berganti menjadi PMK-86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Kemudian diperpanjang melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2021 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Untuk itu pelaku UMKM disarankan untuk memanfaatkan kebijakan perpajakan di dalam PMK Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Kebijakan insentif pajak ini bertujuan untuk membantu menggerakkan roda perekonomian negara yang mengalami penurunan pesat karena pandemi Covid-19. Kebijakan insentif pajak tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9 Tahun 2021. Aturan itu merupakan revisi dari PMK sebelumnya, yaitu PMK Nomor 86 Tahun 2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi corona. Lima kebijakan insentif pajak tersebut adalah insentif PPh Pasal 21, PPh Pasal 22 impor, angsuran PPh Pasal 25, pajak UMKM dan PPN.

Berdasarkan PMK Nomor 9 Tahun 2022, pemerintah akan menanggung PPh Final UMKM PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usahayang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu hingga Juni 2021. Pemanfaatan insentif pajak UMKM per 10 Juli 2020 sebanyak 201.880 pelaku. Jumlah ini masih sangat jauh dari total wajib pajak UMKM yang melaporkan PPh pada 2019 sebanyak 2,3 juta wajib pajak UMKM. Peran serta dari pemerintah perlu digencarkan melalui sosialisasi dan pendampingan terkait peraturan pajak terbaru agar para pelaku UMKM bersedia untuk memanfaatkan insentif pajak UMKM dan keberlangsungan UMKM tetap terjaga. Stimulus pajak ini diberikan oleh pemerintah untuk membantu wajib pajak menghadapi dampak pandemi Covid-19.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik mengajukan judul **“Analisis Efektivitas Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Final Bagi Pelaku UMKM Pada Masa Pandemi Covid 19 Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Pondok Aren Tahun 2020”**

## KAJIAN PUSTAKA

1. **Administrasi Publik** : Menurut Indradi (2016:102), administrasi publik adalah terjemahan dari Bahasa Inggris public administration yang sering juga diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi administrasi negara atau administrasi pemerintahan.
2. **Administrasi Perpajakan** : Menurut Sari (2013:78), administrasi pajak (*tax administration*) dalam arti luas meliputi fungsi, sistem, dan organisasi atau kelembagaan. Sebagai suatu sistem,

kualitas dan kuantitas sumber daya manusia juga merupakan salah satu tolak ukur kinerja administrasi administrasi pajak.

3. **Pajak** : Adriani dalam Sari (2013:34), Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.
4. **Pajak Penghasilan** : Sumarsan (2013:107) pengertian penghasilan dalam Undang-Undang PPh tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan wajib pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan.
5. **Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)** : Menurut Wijaya (2018:9), usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
6. **Efektivitas** : Menurut Gibson (2011) “Efektivitas adalah pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati untuk mencapai tujuan usaha bersama. Tingkat tujuan dan sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas. Tercapainya tujuan dan sasaran itu akan ditentukan oleh tingkat pengorbanan yang telah dikeluarkan”.
7. **Insentif Pajak** : Menurut Holland dan Vann dalam Tax Law Design and Drafting (1998:990) dalam Pohan, (2019:235) insentif pajak dibagi dalam lima macam, yaitu 1) *Tax Holidays*, 2) *Investment allowances dan tax credit investment*, 3) *Time differences*, 4) *Tax rate reductions* dan 5) *Administrative discretion*.
8. **Penerimaan Pajak** : Menurut Fritz Neumark, Pohan (2017:49): *adaptability*, adalah hendaknya sistem perpajakan bersifat cukup fleksibel untuk menghasilkan penerimaan tambahan bagi negara, apabila terjadi kebutuhan-kebutuhan mendadak negara seperti adanya bencana alam nasional, tanpa menimbulkan keguncangan dalam bidang ekonomi rakyat dan *adequacy*, adalah bahwa sistem perpajakan nasional seharusnya dapat menjamin penerimaan negara untuk membiayai semua pengeluaran.

### Kerangka Pemikiran

Menurut Suriasumantri (Sugiyono, 2017:60), kerangka pemikiran merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan. Sedangkan menurut Uma Sekaran (Sugiyono, 2017:60), mengemukakan bahwa kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting. Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa kerangka berpikir ialah penjelasan sementara secara konseptual tentang keterkaitan hubungan pada setiap objek permasalahan berdasarkan teori. Menurut Sugiyono (2017:42), Fokus dalam penelitian ini adalah efektivitas kebijakan insentif pajak, yaitu pada indikator dalam efektivitas M. Richard Steers (2011) adalah Karakteristik Organisasi (struktur dan organisasi), Karakteristik Lingkungan (ketepatan atas keadaan lingkungan), Karakteristik Pekerjaan (perbedaan sifat pekerja), Kebijakan dan praktek manajemen. Selain itu peneliti menggunakan indikator efektivitas menurut Duncan (Steers,1985:53) dalam Mughron, et al (2016), efektivitas dapat diukur melalui: Pencapaian tujuan, kemampuan integrasi, dan kemampuan adaptasi.

**METODE PENELITIAN**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian adalah jenis studi kasus. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis studi kasus. Teknik pengumpulan data dalam penelitian, menurut cara memperolehnya adalah data primer dan data sekunder. Berdasarkan hal tersebut, jenis penelitian studi kasus ini dipilih juga karena sifat kecenderungannya yang biasa memperhatikan permasalahan mengenai mengapa suatu kebijakan diambil dan bagaimana pelaksanaannya, karena dalam penelitian ini yang ingin diteliti adalah efektivitas kebijakan insentif pajak penghasilan final bagi pelaku UMKM pada masa pandemi covid 19 terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Pondok Aren tahun 2020.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Hasil Penelitian**

1. Jumlah Wajib Pajak UMKM terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Aren.

**Tabel 4. 2**  
**Jumlah Wajib Pajak UMKM Terdaftar Tahun 2017- 2020 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Aren**

Tahun Pajak	WP UMKM
2017	9165
2018	6218
2019	6267
2020	3967

Sumber : KPP Pratama Pondok Aren

Berdasarkan Tabel 4.2, dapat diketahui bahwa jumlah Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Pondok Aren pada Tahun 2017 adalah sebesar 9.165 Wajib Pajak, dan menurun menjadi 6.218 Wajib Pajak pada Tahun 2018. Kemudian meningkat lagi di tahun 2019 sebesar 6.267 Wajib Pajak, dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2020 sebesar 3.967. Artinya terjadi penurunan jumlah Wajib Pajak UMKM menurun sebesar 00202.300 Wajib Pajak.

2. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak UMKM di KPP Pratama Pondok Aren

Penerimaan Pajak UMKM di KPP Pratama Pondok Aren setiap tahunnya selalu mengalami penurunan jumlah. Hal ini seperti terlihat dalam tabel berikut:

**Tabel 4. 3**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak UMKM Tahun 2017-2020 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Aren**

No.	Tahun Pajak	Target	Realisasi Penerimaan (Rp)
1.	2017	36.088.733.000	Rp. 34.941.163.614
2.	2018	32.295.416.610	Rp. 31.259.291.653
3.	2019	24.970.357.476	Rp. 23.627.070.137
4.	2020	22.209.617.145	Rp. 12.927.229.752

Sumber : KPP Pratama Pondok Aren

Tabel 4.3 diatas menunjukkan penerimaan tiap tahun dari tahun 2017 sampai tahun 2020 mengalami penurunan. Realisasi Pajak UMKM Tahun 2020 adalah sebesar Rp.12.927.229.752, realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp.9.282.387.393, jika dibandingkan dengan realisasi Pajak UMKM Tahun 2019 sebesar Rp. 23.627.070.137. Realisasi Pajak UMKM Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 31.259.291.653, realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp. 3.681.871.961 jika dibandingkan dengan realisasi Pajak UMKM Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.34.941.163.614. Dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa Realisasi Penerimaan Pajak UMKM terjadi penurunan pada setiap tahunnya.

**Data Pelaporan Pemanfaatan Insentif Pajak Final UMKM (DTP) Di KPP Pratama Pondok Aren Tahun 2020**

Tahun	PPh Final UMKM yang disetujui
2020	1251

Sumber: KPP Pratama Pondok Aren Tahun 2020

Sesuai pada data diatas bahwa sebanyak 1251 WP UMKM di KPP Pratama Pondok Aren yang memanfaatkan insentif DTP di tahun 2020.

**Pembahasan**

**1. Efektivitas kebijakan insentif pajak penghasilan final bagi pelaku UMKM pada masa pandemi covid 19 terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Pondok Aren**

Untuk mengukur tingkat efektivitas, peneliti menggunakan indikator menurut munir et al, sebagaimana dimaksud dalam tabel berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100$$

**Tabel IV.6**

	<u>Kriteria</u>
<u>&gt;100</u>	<u>Sangat efektif</u>
<u>90-100</u>	<u>Efektif</u>
<u>80-90</u>	<u>Cukup efektif</u>
<u>60-80</u>	<u>Kurang efektif</u>
<u>&lt;60</u>	<u>Tidak efektif</u>

Sumber : Munir et Al (2004:151)

Berdasarkan kriteria efektivitas tersebut, maka efektivitas insentif pajak penghasilan final bagi pelaku UMKM terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Pondok Aren tahun 2020 adalah sebagai berikut:

$$\text{Tahun 2020} = \frac{12.927.229.752}{22.209.617.145} \times 100 = 58,20\%$$

Berdasarkan data dan pengukuran tingkat efektivitas insentif pajak penghasilan final terhadap target penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Aren untuk tahun pajak 2020 tergolong tidak efektif dengan presentase efektivitas sebesar 58,20%. Hal ini

menunjukkan bahwa proses efektivitas insentif pajak penghasilan final bagi pelaku UMKM terhadap penerimaan pajak tidak efektif. Hal tersebut dikarenakan realisasi belum mencapai dari target yang telah ditentukan.

## **2. Entitas kendala dalam efektivitas kebijakan insentif pajak penghasilan final bagi pelaku UMKM pada masa pandemic covid-19 terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Pondok Aren**

Entitas kendala dalam efektivitas kebijakan insentif pajak bagi pelaku UMKM pada masa pandemi covid 19 terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Pondok Aren berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan kepada fiksus, akademis, dan wajib pajak, kendala dalam kebijakan insentif pajak penghasilan final ini adalah hilangnya beban pajak bagi wajib pajak yang akan ditanggung pemerintah maka akan berpengaruh pada penerimaan KPP khususnya penerimaan Pajak UMKM, serta dapat menurunkan pendapatan negara dalam sektor perpajakan yang sebenarnya merupakan sumber terbesar dari pendapatan negara itu sendiri.

Kelemahan selanjutnya adalah karena ini adalah kebijakan yang baru maka peraturan pemerintah belum tersampaikan atau tercerna dengan baik di masyarakat dan skema mekanisme dalam pemanfaatannya yang masih baru membutuhkan sosialisasi yang lebih agar wajib pajak tidak salah dalam hal pemanfaatan dan pelaporannya karena saya melihat di masyarakat masih banyak yang belum paham tentang kebijakan ini atau bahkan tidak tahu oleh karena itu masih terdapat masyarakat khususnya pelaku UMKM yang belum memanfaatkan insentif pajak ini sendiri. Ini disebabkan karena masih kurangnya pengetahuan masyarakat dan kurangnya sosialisasi terhadap isi dari peraturan ini. Kendala yang dihadapi oleh KPP yaitu sosialisasi atau penyuluhan kebijakan yang tidak bisa maksimal di masa pandemi covid-19 karena adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) salah satunya untuk mengurangi penularan virus covid-19 di Indonesia sehingga proses sosialisasi yang seharusnya bisa dilaksanakan dengan tatap muka maka tidak bisa dilakukan.

## **3. Entitas pendorong dalam efektivitas kebijakan insentif pajak penghasilan final bagi pelaku UMKM pada masa pandemi covid-19 terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Pondok Aren**

Entitas Pendorong yang terdapat dalam efektivitas penerapan insentif pajak bagi pelaku UMKM pada masa pandemi covid 19 terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Pondok Aren adalah dapat mengurangi beban wajib pajak khususnya UMKM, karena adanya insentif pajak di masa pandemi ini mereka tidak perlu membayar pajak sehingga para UMKM menerima penghasilan utuh karena tidak dipotong untuk membayar pajak. Guna untuk menjaga kelangsungan hidup atau menstimulus roda perekonomian di masa pandemi Covid-19. Karena apabila dunia usaha dapat bangkit kembali, maka pemulihan ekonomi dapat berlangsung lebih cepat. Adanya kebijakan insentif ini sendiri menghilangkan beban pajak dengan syarat tertentu yang dapat meringankan beban pajak bagi wajib pajak itu sendiri. Entitas pendorong selanjutnya adalah guna untuk tetap menstimulus kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri.

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan mengenai “Analisis Efektivitas kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Final Bagi Pelaku UMKM Pada Masa Pandemi Covid 19 Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Pondok Aren Tahun 2020” adalah sebagai berikut :

1. Menurut penelitian yang peneliti lakukan terkait dengan efektivitas kebijakan insentif pajak penghasilan final bagi pelaku UMKM terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Aren Tahun 2020 tidak efektif karena insentif pajak final UMKM atas realisasi penerimaan pajak final sendiri sebesar 58,20% atau tidak efektif pada aspek penerimaan karena realisasi belum mencapai dari target yang telah ditentukan. Dalam pelaksanaannya sudah baik, karena pada dasarnya sangat membantu para wajib pajak UMKM, namun harus ditingkatkan kembali. Serta hanya 1251 wajib pajak UMKM dari total keseluruhan wajib pajak UMKM yang efektif mendapat persetujuan dalam pemanfaatan insentif pajak PPh final.
2. Hambatan yang dihadapi dalam efektivitas kebijakan insentif pajak penghasilan final bagi pelaku UMKM pada masa pandemi covid 19 di KPP Pratama Pondok Aren tahun 2020 yaitu sosialisasi atau penyuluhan yang tidak bisa dilakukan secara langsung (tatap muka) karena adanya pandemi covid-19, hilangnya beban pajak bagi wajib pajak yang akan ditanggung pemerintah maka akan berpengaruh pada penerimaan KPP khususnya penerimaan Pajak UMKM , serta dapat menurunkan pendapatan negara dalam sektor perpajakan yang sebenarnya merupakan sumber terbesar dari pendapatan negara. Ada beberapa wajib pajak belum memanfaatkan insentif ini dikarenakan kurangnya informasi yang diterima, serta belum memahami isi dari kebijakan ini.
3. Faktor pendorong atau upaya dalam efektivitas kebijakan insentif pajak penghasilan final bagi pelaku UMKM pada masa pandemi covid 19 terhadap penerimaan negara pada KPP Pratama Pondok Aren tahun 2020 yaitu dapat mengurangi beban wajib pajak khususnya UMKM, karena adanya insentif pajak di masa pandemi ini mereka tidak perlu membayar pajak sehingga para UMKM menerima penghasilan utuh karena tidak dipotong untuk membayar, Adanya kebijakan insentif ini untuk menjaga kelangsungan hidup atau menstimulus roda perekonomian di masa pandemi Covid-19, serta untuk tetap menstimulus kepatuhan wajib pajak itu sendiri sehingga kontribusi penerimaan pajak UMKM masih tetap diterima di KPP Pratama Pondok Aren.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU – BUKU :

- Abdulrahmat, 2013 *Efektivitas Implementasi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta)
- Anjarwati, Ratna. 2014. *Praktis Perhitungan, Pelaporan, dan Penyetoran Pajak penghasilan untuk UMKM*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
- Erly Suandy, *Perencanaan Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2011, hlm. 18.
- Indradi, Sjamsiar Sjamsuddin. 2016. *Dasar-Dasar dan Teori Administrasi Publik*. Malang: Intrans Publishing.
- Hamdi, Muchlis. 2014. *Kebijakan publik: proses, analisis, dan partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hardiyansyah. 2017. *Manajemen Pelayanan dan Pengembangan Organisasi Publik*. Yogyakarta : Gava Media.
- Hayat. 2018. *Reformasi Kebijakan Publik Perspektif Makro dan Mikro Edisi Pertama*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan, Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: C.V Andi Offse.
- M. Richard Steers 2011, *Efektivitas Organisasi*, (Jakarta: Air Langga). Pasolong, Harbani. 2014. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfa Beta.
- Pohan, Chairil Anwar. 2019. *Manajemen Pajak Korporat Kemaritiman Berdasarkan Konsep Dan Strategi Tax Planning*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Pohan, Chairil Anwar. 2016. *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia.
- Rahman, Abdul. 2010. *Panduan Pelaksanaan Administrasi Pajak: Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis dan Perusahaan*. Bandung: Nuansa
- Rahmat, H. 2013. *Filsafat Administrasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sari, Diana. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Silalahi, Ulbert. 2013. *Studi Tentang Ilmu Administrasi*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Sugandi, Yogi Suprayogi. 2011. *Administrasi Publik Konsep dan Perkembangan Ilmu di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, cv.
- Sumarsan, Thomas. 2013. *Perpajakan Indonesia, Edisi 3*. Jakarta Barat: PT Indeks.
- Wijaya, David. 2018. *Akuntansi UMKM*. Yogyakarta: Gava Media.

### Jurnal

- Ahmad Jarnuzi (2018) *Efektivitas penerimaan pajak UMKM sebelum dan sesudah penerapan PP no 23 tahun 2018*.
- Evi Suryani (2021) *Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Umkm (Studi Kasus : Home Industri Klepon Di Kota Baru Driyorejo)*
- Kanbiro Deyganto Orkaido, Bekele Youna Beriso (2019) *The Effect of Tax Incentives Practices on Sustainability of Micro, Small and Medium Enterprises in Ethiopia During the Outbreak of Corona Virus Pandemic*.
- Lili Marlinah dan Syahribulan (2020) *Peranan Insentif Pajak Yang Di Tanggung Pemerintah (DTP) Di Era Pandemi Covid 19*.

Lili Marlina (2020) Memanfaatkan Insentif Pajak UMKM Dalam Upaya Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional.

Sinta Ustantini, Moh. Amin, Junaidi Junaidi (2020) Analisis Efektivitas Penerapan Insentif Pajak PMK 44 Tahun 2020 Pada Masa Pandemi COVID-19 Dalam Upaya Pemulihan Cash Flow (Studi Kasus Pada PT.ABC)

Siti Dwi Elang Pertiwi, (2020) Analisis Efektivitas Penurunan Tarif PPh UMKM terhadap Penerimaan Pajak UMKM di Kota Palembang (Studi Kasus di KPP Pratama Palembang Ilir Barat).

#### **Web/Internet**

<https://ekbis.sindonews.com/read/210522/34/total-56-juta-tenaga-kerja-telah-di-phk-atau-dirumahkan-1603786256>(Diakses pada tanggal 21 Februari 2021)

<https://bnpb.go.id/berita/presiden-tetapkan-covid19-sebagai-bencana-nasional>. (Diakses pada tanggal 21 Februari 2021)

<https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-berhadap-umkm-makin-banyak-yang-bayar-pajak> (Diakses pada tanggal 23 Februari 2021)

<https://majalahpajak.net/menggali-kontribusi-sektor-umkm/> (Diakses pada tanggal 8 April 2021)

<https://nasional.kontan.co.id/news/penerimaan-pajak-umkm-merosot-pasca-tarif-diturunkan-jadi-05> (Diakses pada tanggal 15 April 2021)

[https://news.ddtc.co.id/jumlah-wp-umkm-naik-penerimaan-masih-turun-17477?page\\_y=1564](https://news.ddtc.co.id/jumlah-wp-umkm-naik-penerimaan-masih-turun-17477?page_y=1564) (Diakses pada tanggal 15 April 2021)

<https://katadata.co.id/umkm> (Diakses Pada tanggal 12 Juni 2021)